

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby. *Pertama*, hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan kemaslahatan serta melihat dari mudarat yang akan ditanggung para pihak. *Kedua*, alasan pengajuan permohonan izin poligami yang dikabulkan tidak termuat dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUP, maka hakim melakukan penemuan hukum melalui penafsiran sosiologis dengan melihat bahwa Termohon kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan biologis Pemohon. *Ketiga*, tidak seharusnya seorang ayah dapat dijadikan saksi dan didengarkan kesaksiannya atas perkara anaknya sendiri, sebab bertentangan dengan ketentuan yang ada. Adapun Hakim Pengadilan Agama Bantul menolak izin poligami yang diajukan Pemohon dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl karena hakim hanya mengedepankan nilai kepastian hukum dan mengenyampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Amar dalam putusan ini, belum mampu memberikan keadilan, manfaat serta perlindungan kepada para pihak. Sehingga perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui negara.
2. Akibat hukum yang terjadi karena Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby, yaitu perkawinan kedua antara Pemohon

dengan calon istri keduanya yang semula dilaksanakan secara siri tentulah dapat dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dengan cara nikah ulang di KUA dengan tanggal yang sesuai dengan waktu akad baru itu dilangsungkan. Dengan demikian, pernikahan yang telah dicatatkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut dapat diajukan penetapan asal-usul anak agar mendapatkan hubungan hukum terhadap ayahnya dengan catatan orang tuanya telah melangsungkan pernikahan ulang di KUA. Adapun akibat hukum terhadap Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl. *Pertama*, Terhadap perkawinan antara Pemohon dengan istri kedua, maka tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. *Kedua*, suami menjadi bebas ingin menikah lagi karena perkawinannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, suami juga terbebas dari kewajiban-kewajibannya. *Ketiga*, terhadap istri kedua, karena perkawinan mereka tidak tercatat, maka menyebabkan ia tidak memiliki perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta maupun warisan dari suami.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian serta setelah penulis meneliti, mengkaji dan memaparkan beberapa hal terkait dengan perkara izin poligami karena nikah siri dalam Putusan Nomor 6357/Pdt.g/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara, sebaiknya lebih teliti dalam menyelesaikan permasalahan izin poligami, sebab alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam duduk perkara terkadang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang. Majelis Hakim sebelum memberikan putusan hendaknya juga memikirkan dampak-dampak yang akan diterima para pihak apabila perkara mereka dikabulkan ataupun ditolak. Lebih tajam dalam melihat fakta serta lebih cermat dalam mengkualifisir peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, dalam artian hukum apa yang tepat diterapkan dalam perkara tersebut sehingga dapat memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait perkara izin poligami agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami karena catatan dan komentar-komentar terhadap putusan yang diambil majelis hakim sangat diperlukan. Karena hakim adalah orang yang ditakdirkan harus belajar sepanjang masa, agar tidak mendapatkan putusan yang akan menyiksa rasa keadilan masyarakat.